



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan Teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

a. Tugas Atributif:

- 1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;
- 2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

- 1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) perencanaan lingkungan hidup;
 - b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d) Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - f) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - g) pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;

- h) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i) penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - j) pengaduan lingkungan hidup; dan
 - k) persampahan;
 - l) Pengelolaan lumpur tinja;
 - m) Penerapan sanksi administrasi.
2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam hal :
- a) RPPLH kabupaten;
 - b) Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c) KLHS untuk KRP kabupaten;
 - d) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
 - e) pengelolaan Kehati kabupaten;
 - f) penyimpanan sementara limbah B3;
 - g) pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - h) Rekomendasi perizinan dalam hal pengendalian pencemaran air;
 - i) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;
 - j) penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
 - k) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
 - l) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
 - m) pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;
 - n) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; dan

- 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
 - o) pengelolaan sampah :
 - 1) pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - 2) penetapan target pengurangan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; dan
 - 3) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
 - p) Pengelolaan lumpur tinja;
 - q) Penerapan sanksi administrasi.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan administrasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pembinaan penerapan administrasi lingkungan hidup yakni laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 2. menyelenggarakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, dan produksi bersih;
 3. mengkoordinasikan/memfasilitasi penerapan peraturan perundang-undangan serta pengembangan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 4. menyelenggarakan pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup;
 5. menyelenggarakan evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL; dan
 6. menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - d. pelaksanaan rekomendasi izin pembuangan air limbah;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan kebijakan teknis operasional dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal :
 - a) penetapan kelas air skala kabupaten;
 - b) penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan IPTEK;
 - c) penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim;
 - d) penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim;
 - e) penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauannya;
 - f) penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - g) penetapan kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 - a) pengelolaan kualitas air;
 - b) pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c) pengendalian pencemaran air;
 - d) pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - e) pengukuran dan informasi kualitas air dan tanah;
 - f) Menyelenggarakan rekomendasi izin pembuangan air limbah;
 - g) pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - h) pemantauan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - i) pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;

- j) pemantauan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- k) pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- l) pengukuran dan informasi kualitas (udara, tanah, kebisingan elektromagnetik);
- m) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n) pemantauan dampak deposisi asam; dan
- o) inventarisasi, monitoring dan evaluasi industri industri pengguna bahan perusak ozon.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air dan tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - e. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rekomendasi perizinan pembuangan air limbah;
 - f. Pelaksanaan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
3. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rekomendasi perizinan pembuangan air limbah;
4. membagi tugas kepada bawahan;
5. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dengan unit kerja lain;
7. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
 - a) penetapan kelas air skala kabupaten;
 - b) penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, dan air limbah;
 - c) penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 - a) pengelolaan kualitas air dan tanah;
 - b) pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c) pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - d) pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, dan air limbah;
 - e) pengukuran dan informasi kualitas air dan tanah; dan
 - f) rekomendasi perizinan pembuangan air limbah.

4. Ketentuan Pasal 19, sehingga keseluruhan Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pasal 19

- (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3;
 - d. pelaksanaan rekomendasi perizinan dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, Limbah B3 dan non B3;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, lumpur tinja, B3, Limbah B3 dan non B3;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan kebersihan jalan-jalan umum, TPS dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;
2. menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. menyelenggarakan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
4. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah dan lahan instalasi pengelolaan lumpur tinja skala komunal;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
6. menyelenggarakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
7. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
8. menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan kebersihan;
9. menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah, lumpur tinja, limbah B3 dan limbah non B3;
10. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah, lumpur tinja, dan limbah non B3;

11. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan, pengelolaan lumpur tinja, limbah B3 dan non B3;
12. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan, pengelolaan lumpur tinja, limbah B3 dan non B3;
13. Pembinaan dan pengawasan pengangkutan sampah dan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
14. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengelolaan lumpur tinja, limbah B3 dan non B3;
15. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah non B3 skala kabupaten;
16. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan persampahan, pengelolaan lumpur tinja, limbah B3 dan non B3 sesuai norma, standar, prosedur dan/atau kriteria;
17. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi laporan pengelolaan lumpur tinja, B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
18. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan lumpur tinja, B3, limbah B3 dan non B3 skala kabupaten;
19. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran lumpur tinja dan limbah B3;
20. menyelenggarakan pemantauan penanggulangan kecelakaan pengelolaan lumpur tinja, B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
21. dihapus
22. menyelenggarakan rekomendasi Perizinan pengelolaan limbah B3;
23. menyelenggarakan pengurangan dan penanganan sampah, meliputi:
 - a) pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah;
 - b) penetapan target pengurangan sampah;
 - c) pemrosesan akhir sampah;
 - d) pengelolaan lumpur tinja; dan

- e) penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, penanganan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan kebersihan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pelayanan kebersihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pelayanan kebersihan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pelayanan kebersihan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan kebersihan;
 - 3. membagi tugas kepada bawahan;
 - 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kebersihan dengan unit kerja lain;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. mengkoordinasikan kebersihan jalan-jalan umum, TPS dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;
2. menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. menyelenggarakan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
4. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan dan pengelolaan lumpur tinja;
6. mengkoordinasikan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
7. mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan TPS; dan
8. mengkoordinasikan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan kebersihan dan lumpur tinja;
9. Menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan lumpur tinja;
10. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan lumpur tinja;
11. Pembinaan dan pengawasan pengangkutan sampah dan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
12. Menyelenggarakan penanganan sampah dan lumpur tinja, meliputi:
 - a. Pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan system tanggap darurat pengelolaan sampah.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah serta limbah non B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah serta Limbah Non B3
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah serta Limbah Non B3;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan sampah, serta Limbah Non B3;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan sampah, serta Limbah Non B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3, yaitu:
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah, dan Limbah Non B3;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah, limbah non B3;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah, dan Limbah Non B3, dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah, dan Limbah Non B3; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah, dan limbah non B3 dari industri;
 2. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah, dan limbah non B3 dari industri;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan limbah non B3;
 6. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah non B3 dari industri skala kabupaten;
 7. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan, limbah non B3 sesuai norma, standar, prosedur dan/atau kriteria; dan
 8. menyelenggarakan pengurangan sampah, meliputi :
 - a) dihapus;
 - b) dihapus;
 - c) dihapus;
 - d) pengurangan sampah/pengolahan sampah;
 - e) penetapan target pengurangan sampah.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan (3) huruf a dan b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan B3 dan limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
- e. Penyusunan bahan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rekomendasi perizinan dan/atau pengawasan terhadap pemenuhan komitmen untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
- f. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan mengenai rekomendasi perizinan dan/atau persetujuan pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dilakukan dalam wilayah Kabupaten, penguburan limbah B3, penimbunan limbah B3 yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan rekomendasi perizinan dan/atau persetujuan untuk limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dilakukan dalam wilayah Kabupaten, penguburan limbah B3 untuk limbah B3, dan penimbunan Limbah B3 yang dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3, yaitu:

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
3. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal rekomendasi perizinan dan/atau pengawasan terhadap pemenuhan komitmen untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
4. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dilakukan dalam wilayah Kabupaten, penguburan limbah B3 untuk limbah B3 dan penimbunan Limbah B3 yang dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
5. membagi tugas kepada bawahan;
6. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan unit kerja lain;
8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi laporan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
 3. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan B3 dan limbah B3;
 4. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 5. menyelenggarakan pemantauan penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
 6. Menyelenggarakan rekomendasi perizinan dan atau pengawasan terhadap pemenuhan komitmen untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan
 7. Menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan Kesehatan mengenai rekomendasi perizinan dan/atau persetujuan pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dilakukan dalam wilayah Kabupaten, penguburan limbah B3 untuk limbah B3 dan penimbunan Limbah B3 yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Peraturan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Penataan Peraturan Lingkungan, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Penataan Peraturan Lingkungan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi lingkungan hidup;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan, Seksi Pengawasan Hukum Lingkungan serta Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan, Seksi Pengawasan Hukum Lingkungan serta Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan, Seksi Pengawasan Hukum Lingkungan serta Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Peraturan Lingkungan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pengelolaan data pengaduan dan status kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. mensosialisasikan tata cara penyampaian pengaduan lingkungan hidup sesuai pedoman yang ditentukan;
3. menyelenggarakan verifikasi lapangan terhadap pengaduan lingkungan;
4. mengkoordinasikan bahan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan;
5. mengelola sistem informasi pengaduan lingkungan hidup;
6. menyelenggarakan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan dalam mentaati ketentuan Izin Lingkungan, Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. menyusun rekomendasi bahan penerapan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan bersama dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
8. menyelenggarakan pengawasan penerapan administrasi dan fisik lingkungan hidup;
9. mengkoordinasikan penerapan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
10. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui penerapan sanksi administrasi, perdata, pidana maupun ADR/Mediasi penal;
11. menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi atas perjanjian internasional, konvensi, protokol dan perjanjian lainnya di dalam pengelolaan lingkungan; dan
12. melaksanakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. rekomendasi pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - d. rekomendasi pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Peraturan Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi penanganan, monitoring dan evaluasi terkait pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawasan yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengawasan;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup;

3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan dalam mentaati ketentuan Izin Lingkungan, Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. menyusun rekomendasi bahan penerapan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan bersama dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD);
 3. menyelenggarakan pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup; dan
 4. menyelenggarakan pengawasan penerapan fisik lingkungan hidup.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi penanganan, monitoring dan evaluasi terkait penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi mempunyai fungsi;
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum lingkungan hidup;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. mengkoordinasikan penerapan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD);

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui penerapan sanksi administrasi, perdata, pidana maupun ADR/Mediasi penal;
3. menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi atas perjanjian internasional, konvensi, protokol dan perjanjian lainnya di dalam pengelolaan lingkungan;
4. melaksanakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. rekomendasi Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - d. rekomendasi Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR : . **50**